

ABSTRAK

Hana Nur Amalina: ANALISIS IMPLEMENTASI PSAK 409 PADA PERLAKUAN AKUNTANSI DANA NON HALAL DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA BANDUNG

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pengelolaan dana non halal dalam lembaga amil zakat agar tetap sesuai prinsip syariah serta meningkatkan kepercayaan publik. Dana non halal merupakan dana yang berasal dari sumber yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti bunga bank konvensional, tetapi perlu disalurkan untuk kepentingan umum yang dibenarkan secara syariah.

Tujuan penelitian ini adalah (1) Menganalisis mekanisme pengelolaan dan pertumbuhan dana non halal pada BAZNAS Kota Bandung; (2) Menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansi dana non halal dengan PSAK 409 pada BAZNAS Kota Bandung; (3) Mengetahui hambatan dan solusi yang dihadapi oleh BAZNAS Kota Bandung dalam mengimplementasikan PSAK 409 pada perlakuan akuntansi dana non halal.

Dalam tinjauan pustaka, penelitian ini mengacu pada teori akuntansi syariah, konsep zakat, infaq/sedekah, serta PSAK 409 mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dana ZIS dana non halal oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). PSAK 409 menegaskan bahwa dana non halal harus dipisahkan dari dana syariah lainnya dan disalurkan untuk kepentingan umum, bukan konsumsi pribadi atau pembangunan fasilitas ibadah.

Metodologi penelitian ini berupa metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data diperoleh secara langsung melalui wawancara dan dokumentasi. Adapun teknis analisis data yang dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Mekanisme pengelolaan dan pertumbuhan dana non halal di BAZNAS Kota Bandung telah menerapkan mekanisme pengelolaan dana non halal secara sistematis dan terstruktur. (2) Kesesuaian perlakuan akuntansi dana non halal di BAZNAS Kota Bandung telah sesuai dengan ketentuan PSAK 409. Dana non halal diakui sebagai bagian dari dana kebajikan, diukur sebesar nilai nominal, disajikan secara terpisah dalam laporan keuangan, dan diungkapkan dalam CALK. (3) Adanya hambatan yang dihadapi salah satunya adalah kurangnya literasi masyarakat mengenai dana non halal dan perlakuannya dalam lembaga zakat. Solusi dari hambatan tersebut adalah diadakannya sosialisasi melalui media sosial serta menjaga akuntabilitas melalui audit eksternal serta menjalin kerja sama dengan mitra sosial dan lingkungan untuk memastikan penyaluran dana sesuai dengan prinsip syariah.

Kata Kunci : Dana Non Halal, BAZNAS, PSAK 409, Akuntansi Syari'ah, Transparansi